



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pengendalian Aparatur Sipil Negara dalam penerapan disiplin pegawai, maka perlu adanya integrasi penegakan disiplin dengan ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ;
b. bahwa ketentuan pengurangan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai belum mengakomodir pengendalian kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dilakukan perubahan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
 11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);
 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 20);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat baru yakni ayat (1A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
BESARAN TPP
Pasal 8

- (1) Besaran TPP didasarkan pada Basic TPP, kelas jabatan dan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (1A) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja
- (2) Penentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada evaluasi jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila Kelas Jabatan akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan struktural/fungsional/pelaksana belum selesai disusun/ditetapkan oleh kementerian terkait, maka menggunakan hasil evaluasi jabatan tahun sebelumnya atau hasil evaluasi jabatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
- (5) Untuk Jabatan struktural/fungsional/pelaksana yang baru akibat perubahan organisasi Perangkat Daerah dan/atau adanya perubahan struktur organisasi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dan/atau adanya penambahan/perubahan jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), maka Kelas Jabatannya disamakan dengan Jabatan yang setara / serumpun / setingkat.

- (6) Ketentuan mengenai besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berdasarkan hasil kinerja setiap 1 (satu) bulan dengan predikat sebagai berikut:
 - a. predikat kinerja sangat baik;
 - b. predikat kinerja baik;
 - c. predikat kinerja butuh perbaikan.
- (2) Bagi ASN yang mendapatkan Predikat Kinerja Sangat Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberi penghargaan berupa penambahan TPP.
- (3) Bagi ASN yang mendapatkan Predikat Kinerja Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan TPP dengan besaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (4) Bagi ASN yang mendapatkan Predikat Kinerja Butuh Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dikenai sanksi berupa pengurangan TPP.

3. Ketentuan Pasal 14 ditambah ayat baru yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN TPP Pasal 14

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat, menerima TPP Tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat, hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi.
- (4) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.
- (5) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diberikan kepada ASN yang menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat dengan masa paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (6) Dalam hal predikat kinerja Sangat Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, maka diberikan tambahan sebesar 5% X besaran TPP.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf h dan huruf i, serta ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengurangan TPP didasarkan pada :
 - a. capaian kinerja individu; dan
 - b. capaian kinerja organisasi.
- (2) Pengurangan TPP atas capaian kinerja individu diberlakukan kepada:
 - a. pegawai yang tidak masuk kerja;
 - b. pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya;
 - d. pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN;
 - e. pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR;
 - f. tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa;
 - g. tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan;
 - h. pegawai yang dikenai hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat; dan
 - i. predikat kinerja butuh perbaikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f hanya berlaku bagi ASN yang diangkat dalam Jabatan Administrator.
- (4) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing atau melalui aplikasi e-presensi.
- (5) Pengendalian terhadap ketentuan menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian.
- (6) Pengendalian terhadap ketentuan menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pembayaran TPTGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dan tidak atau terlambat mengembalikan barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (7) Ketentuan mengenai besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekapitulasi pengurangan TPP berdasarkan capaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

5. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16 disisipkan satu ayat baru yakni ayat (5A), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pengurangan TPP atas capaian kinerja organisasi diberlakukan atas aspek :
 - a. ketepatan waktu pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa;
 - b. penetapan pengelola keuangan (PPK SKPD, PPTK);
 - c. laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - d. pengadaan langsung perencanaan konstruksi;
 - e. seleksi perencanaan konstruksi;
 - f. tender konstruksi; dan
 - g. SPJ TU terlambat lebih 2 bulan.
 - (2) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
 - (3) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan.
 - (4) Pengendalian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf g dilaksanakan oleh BPPKAD.
 - (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua ASN pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
 - (5A) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi kegiatan yang waktu pelaksanaannya melebihi 2 (dua) bulan dibuktikan dengan jadwal kegiatan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah.
 - (6) Ketentuan mengenai rincian indikator dan besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekapitulasi pengurangan TPP berdasarkan capaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Lampiran II ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 8, angka 9, dan angka 10, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Lampiran VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 JULI 2022

BESARAN PENGURANGAN TPP
ATAS CAPAIAN BEBAN KERJA INDIVIDU

No	URAIAN	BESARAN PENGURANGAN
1	Dihapus	Dihapus
2	Terlambat (TL) datang ke kantor : TL 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari = 0,5% x 40% x besaran TPP
	TL 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari = 1% x 40% x besaran TPP
	TL 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari = 1,25% x 40% x besaran TPP
	TL 4 (≥ 91 menit dan atau tidak mengisidafar hadir masuk kerja)	Dihitung perhari = 1,5 % x 40% x besaran TPP
3	Pulang sebelum waktunya (PSW) tanpa keterangan : PSW 1 (1 menit s.d < 31 menit)	Dihitung perhari = 0,5 % x 40% x besaran TPP
	PSW 2 (31 menit s.d < 61 menit)	Dihitung perhari = 1% x 40% x besaran TPP
	PSW 3 (61 menit s.d < 91 menit)	Dihitung perhari = 1,25% x 40% x besaran TPP
	PSW 4 (≥ 91 menit)	Dihitung perhari = 1,5% x 40% x besaran TPP
4	Pegawai yang tidak atau terlambat menyampaikan LHKPN atau LHKASN	Dihitung perbulan = 5% x 60% x besaran TPP
5	Pegawai yang tidak atau terlambat membayar TPTGR	Dihitung perbulan = 5% x 60% x besaran TPP
6	Tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa	Dihitung perbulan = 10 % x 60% x besaran TPP
7	Tidak atau terlambat mengembalikan	Dihitung perbulan =

	barang milik daerah yang dikuasai ketika mutasi jabatan	5 % x 60% x besaran TPP
8	Pegawai yang dikenai hukuman disiplin sedang.	Dihitung perbulan = 5% x besaran TPP
9	Pegawai yang dikenai hukuman disiplin berat	Dihitung perbulan = 10% x besaran TPP
10	Predikat Kinerja Butuh perbaikan	Dihitung perbulan = 5 % x besaran TPP

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 JULI 2022

FORM REKAPITULASI PENGURANGAN TPP BERDASARKAN CAPAIAN PRODUKTIFITAS KERJA

Nama Perangkat Daerah/Unit kerja :

BulanTahun.....

No	NAMA /NIP	KELAS JABATAN	UNSUR PENGURANG TPP (%)														Jumlah Prosentase pengurangan
			LHKP/LHKASN	TPTGR	Sertifikasi PBJ	Pengembalian BMD	Pengumuman RUP	Penetapan PPK SKPD dan PPTK	Laporan keuangan tahun sebelumnya	Dokumen perencanaan konstruksi Penunjukan Langsung	Dokumen perencanaan konstruksi seleksi	Dokumen tender konstruksi	Ketepatan SPJ TU	Hukum an disiplin sedang	Hukum an disiplin berat	Predikat kinerja butuh perbaikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 31 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 JULI 2022

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP

Nama Perangkat Daerah/Unit kerja :

BulanTahun.....

No	Nama Pegawai / NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP			Iuran Jaminan Kesehatan (1%)	Penambahan TPP			Pengurangan TPP			Jumlah Kotor TPP			PPh Ps.21	Penerimaan TPP	Tanda Tangan
					Beban Kerja	Kondisi Kerja	Jumlah		Beban Kerja	Kondisi Kerja	Jumlah	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Jumlah	Beban Kerja	Kondisi Kerja	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Keterangan pengisian :

- Kolom 1 diisi nomor urut
- Kolom 2 diisi sesuai nama ASN dan NIP
- Kolom 3 diisi sesuai Gol.Ruang
- Kolom 4 diisi sesuai Jabatan ASN
- Kolom 5 diisi kelas jabatan ASN.
- Kolom 6, kolom 7, dan kolom 8 diisi sesuai besaran dalam Lampiran I
- Kolom 9 diisi dari kolom 8 dikalikan 1%
- Kolom 10, kolom 11, dan kolom 12 diisi sesuai penambahan TPP ASN
- Kolom 13, kolom 14, dan kolom 15 diisi sesuai pengurangan TPP ASN
- Kolom 16 diisi penjumlahan dari kolom 6 dan kolom 10 serta dikurangi kolom 13
- Kolom 17 diisi penjumlahan dari kolom 7 dan kolom 11 serta dikurangi kolom 14
- Kolom 18 diisi penjumlahan dari kolom 16 dan kolom 17 dikurangi kolom 9
- Kolom 19 diisi dari kolom 18 dikalikan dengan dengan pengenaan pajak sesuai ketentuan Pasal 18
- Kolom 20 diisi jumlah dari kolom 18 dikurangi kolom 19
- Kolom 21 diisi dengan tanda tangan ASN penerima TPP.

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MUHLISINACHAUDDIN, SH.MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022



